




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 1**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2022**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kampar agar dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelola Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik daerah di masing-masing SKPD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Pelaksana Administrasi adalah unsur pelaksana (ASN) yang ditunjuk untuk membantu PPTK dalam melaksanakan administrasi kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Tim Teknis adalah unsur ASN yang ditunjuk PA/KPA untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa, dapat berbentuk tim atau perorangan.
12. Tim ahli atau tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan yang ditunjuk PPK dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/ pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
15. Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kepala SKPD dalam penetapan pengelola kegiatan APBD, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGELOLA KEGIATAN

Pasal 3

Pengelola Kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPTK; dan
- e. Pelaksana Administrasi.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

PA

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA SKPD;

- b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi :
- a. menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan

- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi :
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA SKPD.
- (5) Pengelolaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menjadi hak daerah sebagai akibat :
- a. perjanjian atau perikatan;

- b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) PA dalam proses pengadaan barang/jasa, mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - j. menetapkan penyelenggara swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/ kontes;
 - m. menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan sebagai berikut :
 - 1. tender/Penunjukan Langsung/E-Purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (9) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada KPA.
- (10) PA menyampaikan pelaporan sebagai berikut :
- a. laporan bulanan yaitu laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Kampar yang ditembuskan kepada Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar;
 - b. pelaporan tahunan :
 1. Kepala SKPD menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
 2. Laporan keuangan SKPD terdiri dari :
 - a) Laporan realisasi anggaran;
 - b) Neraca; dan
 - c) Catatan atas laporan keuangan.
 3. Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Bagian Kedua

KPA

Pasal 5

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

- (3) Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (6) Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, KPA bertanggung jawab kepada PA.
- (8) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
- (9) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- (10) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas :
 - a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11)KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(12)KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(13)KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (11) yang terkait dengan :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(14)KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga

PPK

Pasal 6

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m.

- (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK tersebut wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK yaitu sebagai berikut :
 - a. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
 - b. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) atau setara;
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak dapat terpenuhi, sertifikat keahlian tingkat dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

Bagian keempat

PPTK

Pasal 7

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat/staf yang memegang jabatan PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran.
- (3) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (4) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi :
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (5) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

- b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada PA/KPA.
- (6) Tugas menyiapkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan/sub Kegiatan.
- (7) Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
- (8) Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggungjawab kepada KPA.
- (9) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
- (10) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
- (11) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima

Pelaksana Administrasi

Pasal 8

Dalam pelaksanaan administrasi keuangan, PPTK dapat dibantu oleh Pelaksana Administrasi dengan tugas sebagai berikut :

- a. membantu PPTK/atasan langsungnya dalam mempersiapkan administrasi kegiatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PPTK/atasan langsungnya;

- c. melaksanakan pembukuan/pencatatan/pengarsipan seluruh dokumen kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. mempersiapkan bahan kelengkapan SPP UP/GU/TU dan SPJ serta administrasi keuangan.

BAB IV
PERSYARATAN PENGELOLA KEGIATAN

Bagian Kesatu

PA

Pasal 9

- (1) PA yaitu Kepala SKPD sesuai dengan bidang kewenangan dan bidang tugasnya.
- (2) Bagi jabatan Kepala SKPD dengan Jabatan Pelaksana Tugas, maka penetapan PA oleh Bupati didasarkan atas usulan Pelaksana Tugas Kepala SKPD tersebut kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan.

Bagian Kedua

KPA

Pasal 10

KPA ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usulan PA dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. pejabat struktural administrator atau 1 (satu) tingkat dibawah PA atau pejabat fungsional yang disetarakan;
- b. KPA yang ditunjuk tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penetapan KPA baik sumber dana APBD, Tugas Pembantuan (TP), Dekonsentrasi maupun Urusan Bersama (UB) didasarkan kepada usulan SKPD yang bersangkutan kepada Bupati Kampar melalui Bagian Administrasi Pembangunan; dan

- e. bagi jabatan Kepala SKPD dengan Jabatan Pelaksanaan Tugas, maka penetapan KPA oleh Bupati didasarkan atas usulan Pelaksana Tugas Kepala SKPD tersebut kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan.

Bagian Ketiga

PPK

Pasal 11

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas moral;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
 - d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar/level-1;
 - e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - f. menandatangani Fakta Integritas;
 - g. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan;
 - h. pejabat struktural administrator dapat diangkat sebagai PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - i. pada Anggaran BOSDA PA/KPA dapat mengangkat Kepala Sekolah sebagai PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
 - a. berpendidikan paling kurang sarjana strata satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - b. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Bagian Keempat

PPTK

Pasal 12

- (1) PPTK merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. mempunyai pendidikan minimal setara Sarjana Strata Satu (S1) dan paling rendah golongan III/b; dan
 - b. mempunyai kemampuan manajerial, berintegritas dan pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai PPTK.
- (3) PPTK harus sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- (4) PPTK yang ditunjuk tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Dalam hal jumlah kegiatan pada SKPD berdasarkan pertimbangan beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dalam penunjukan PPTK dapat ditunjuk pejabat struktural/fungsional lainnya.
- (6) PPTK dilingkungan Badan, Dinas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas dan Kecamatan ditetapkan dengan keputusan PA dan/atau KPA SKPD.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama, pangkat/golongan PPTK;
 - b. nama kegiatan/pekerjaan;
 - c. masa kerja/tugas (tahun anggaran);
 - d. tugas dan wewenang; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima
Pelaksana Administrasi

Pasal 13

- (1) Pelaksana Administrasi merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kampar.
- (2) Pelaksana Administrasi yang ditunjuk tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

PENGELOLA KEGIATAN BERHALANGAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal PA berhalangan tetap/ sementara, maka Bupati menetapkan Pelaksana Tugas PA/Pelaksana Harian PA dan memiliki kewenangan yang sama dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- (3) Dalam hal PPTK berhalangan tetap/ sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK atau PA segera menunjuk PPTK baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 4 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001